

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Benda di dalam *Burgerlijk Wetbook* antara lain dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak (Pasal 504 BW). Pembagian benda dalam 2 (dua) kelompok seperti itu, mendapat penjabarannya lebih lanjut dalam Hukum Jaminan, Yaitu untuk masing-masing kelompok benda oleh *Burgerlijk Wetbook* diberikan lembaga jaminannya masing-masing. Untuk benda bergerak disediakan Lembaga Jaminan Gadai (Pasal 1150 BW), sedangkan untuk benda tidak bergerak disediakan Lembaga Hipotik (Pasal 1162 BW).¹

Dalam pengaturan mengenai lembaga jaminan ini selain harus berlandaskan pada ketentuan dan asas-asas yang terkandung dalam UUD dan Garis-Garis Besar Haluan Negara juga harus diperhatikan juga untuk tidak bertentangan dengan sistematis yang berlaku, memperhatikan hukum bahwa yang hidup dalam masyarakat dan mengindahkan perbandingan hukum dengan luar Negeri. Pola pemikiran demikian dalam pengaturan lembaga jaminan adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam lalu lintas hukum modern, dimana Indonesia terlibat didalamnya, serta memperhatikan perkembangan dan pengaruh-pengaruh dari lembaga jaminan di luar negeri yang memang sangat

¹ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h.3-4

bermanfaat dan diperlukan demi perkembangan dari pembinaan hukum.²

Suatu fenomena tentang hukum jaminan apabila ditinjau dari segi yuridis adalah adanya kebijakan yang tidak *matching*, terutama yang menyangkut dengan ketentuan lintas sektoral. Dalam praktiknya, masih saja terdapat banyak pihak yang tetap tidak puas dengan system hukum tentang jaminan. Bahkan hukum jaminan sering menjadi kambing hitam, terutama jika banyak terjadi kredit macet. Dengan demikian fungsi jaminan dalam suatu pinjaman hanya sebagai tambahan saja, bukan yang utama bagi kreditur. Jika analisa kreditur menyatakan bahwa seorang debitur tidak dapat dipercaya, maka ketidakpercayaan tersebut tidak dapat diganti dengan pemberian suatu jaminan utang (jaminan utang bukanlah asuransi bagi kreditur).³

Dapat disimpulkan bahwa Hukum Jaminan adalah ketentuan Hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi Jaminan (debitur) dan penerima Jaminan (kreditur) sebagai akibat dari pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu). Dalam hukum jaminan tidak hanya mengatur perlindungan hukum bagi kreditur sebagai pihak pemberi utang saja, melainkan juga mengatur perlindungan hukum bagi debitur sebagai pihak penerima utang. Dengan kata lain, hukum jaminan tidak hanya mengatur hak-hak kreditur yang berkaitan dengan jaminan pelunasan utang tertentu, namun sama-sama mengatur hak-hak kreditur dan hak-hak debitur berkaitan dengan jaminan pelunasan utang tertentu tersebut.⁴

² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Himpunan Karya tentang Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, h.25

³ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013, h.3-4

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.2

Suatu jamina utang yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Mudah dan cepat dalam proses pengikatan jaminan,
- b. Jaminan utang tidak menempatkan krediturnya untuk bersengketa,
- c. Harga barang jamina tersebut mudah dinilai,
- d. Nilai jaminan tersebut dapat meningkat, atau setidaknya stabil,
- e. Jaminan utang tidak membebankan kewajiban-kewajiban tertentu bagi kreditur,
- f. Ketika pinjaman macet, maka jaminan utang mudah dieksekusi dengan modal pengekseskuan yang mudah, biaya rendah, dan tidak memerlukan bantuan debitur, artinya suatu jaminan utang harus selalu berada dalam keadaan “mendekati tunai” (*near to cash*).⁵

Teori Jaminan (*lien theory*) menyatakan bahwa titel kepemilikan dalam suatu system jaminan utang tetap berada pada pihak debitur, mencakup juga kekuasaan untuk menguasai dan memungut hasil dari benda objek jaminan utang. Title kepemilikan dari debitur atas benda objek jaminan utang tersebut baru berakhir setelah adanya wanprestasi terhadap utang yang dijamin dan dilakukan eksekusi yang sah sesuai hukum yang berlaku. Jadi menurut teori jaminan benda ini objek jaminan utang dimaksudkan bukan untuk dinikmati hasilnya, melainkan hanya sebagai jaminan saja. Ketika utang tidak terbayar, maka harga pembayarannya akan diambil dari hasil penjualan benda objek jaminan utang.

⁵ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013, h.4

Dari berbagai uraian diatas maka maksud dari Jaminan Utang adalah pemberian keyakinan kepada pihak kreditur atas pembayaran utang-utang yang telah diberikannya kepada debitur, dimana hal ini terjadi karena hukum ataupun terbit dari suatu perjanjian yang bersifat *assessor* terhadap perjanjian pokoknya (berupa perjanjian yang menerbitkan utang-piutang).

Lembaga gadai telah lama dikenal di Indonesia dan telah diatur dalam buku ke II *Burgerlijk Wetbook* Bab XX pasal 1150-1160, sementara untuk Kantor Pegadaian secara historis lembaga gadai di Indonesia pertama kali didirikan pada masa penjajahan Belanda yakni pada tahun 1901 melalui *Staatsblad* Nomor 131 tahun 1901 tentang Rumah Gadai Pemerintah yang bertempat di Sukabumi Jawa Barat. Yang dulunya pengaturan lembaga Pegadaian diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, Kemudian pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi yakni dari Perum menjadi Perseroan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2011 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).⁶

Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam *Burgerlijk Wetbook* Pasal 1150.

Mengenai misi dari lembaga ini antara lain :

⁶ [http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pegadaian_\(perusahaan\)&oldid=7590591](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pegadaian_(perusahaan)&oldid=7590591), diakses pada 8 Mei 2014.

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Demikian pula dalam proses penyaluran dana pinjaman dengan jaminan gadai kepada masyarakat, Pegadaian mengupayakan dengan mekanisme dari persyaratan yang mudah, cepat, serta aman. Dalam kaitan itu, motto Perum Pegadaian yang dikembangkan adalah “*Menyelesaikan Masalah tanpa Masalah*”.⁷ Keberadaan Lembaga Pegadaian saat ini pada umumnya sangat dirasakan manfaatnya, apalagi pada saat krisis ekonomi yang pernah melanda, khususnya di Negara Indonesia.

Sehubungan dengan kewenangan PT. Pegadaian dalam melakukan penyaluran uang kepada masyarakat dapat dijumpai pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2011 tentang Perseroan Pegadaian. Menurut Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2011 tersebut disebutkan bahwa mengenai kegiatan usaha PT. Pegadaian meliputi :

- a. Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai, termasuk gadai efek,

⁷ Perum Pegadaian, *Monograf Peringatan Hari Ulang Tahun Seabad Perum Pegadaian*, Company Profile, Jakarta, 2001, h.24.

- b. Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia,
- c. Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia serta batu adi.

Mendasar ketentuan diatas, maka pada dasarnya mengenai kewenangan Pegadaian dijumpai sifat-sifat pelayanan Publik dan kewenangan keperdataan yang semata-mata bersifat mencari untung (*Business Oriented*).⁸ Adapun bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh Pegadaian antara lain berupa pemberian kredit gadai, pemberian kredit kelayakan usaha, maupun berupa jasa usaha taksiran, titipan dan sebagainya.

Kredit gadai adalah pemberian pinjaman dalam waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Pegadaian. Kredit gadai ini merupakan usaha pokok dari Pegadaian dan diatur secara khusus pula dalam “*Pandhuis Reglement, Staatsblad 1928 Nomor 81*”. Mengenai besarnya jumlah pinjaman sangat ditentukan oleh nilai barang yang dijadikan jaminan. Semakin besar nilai barang jaminan, maka semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh. Namun demikian, besarnya uang pinjaman tidak melampaui jumlah yang ditentukan pada Suatu Edaran Perum Pegadaian Nomor 32/OP.1.0021/2003, seperti untuk golongan A ditetapkan maksimal 85% dari nilai taksir jaminan, untuk golongan B, C, dan D umumnya dapat memperoleh pinjaman sebesar 89% dari nilai taksir barang jaminan.

Kredit Kelayakan Usaha adalah kredit dengan jaminan berupa Bukti Pendaftaran Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor

⁸ Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, PT. Eresco, Bandung, 1987, h.57.

(STNK). Kredit diberikan bunga 1,5% flat per bulan dengan jangka waktu 1 (satu) sampai 2 (tahun). Selanjutnya jasa Taksiran merupakan layanan dalam bentuk Jasa penilaian terhadap barang berharga, terutama emas dan berlian, khususnya dalam kaitan melakukan penilaian kualitas, kualiatls maupun spesifikasi lain yang sangat bermanfaat bagi masyarakat yang awam akan hal tersebut. Untuk jasa titipan berkaitan dengan layanan penitipan barang yang berharga berupa perhiasan, surat-surat berharga (saham, sertipikat dan lain-lain).

Uraian diatas menunjukkan kewenangan Pegadaian lebih ditekankan kepada usaha gadai yakni pemberian kredit dengan satu jaminan. Tidak di jumpai adanya ketentuan secara tegas pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2011 berkaitan dengan kewenangan Pegadaian melakukan pelelangan atas benda jaminan kredit. Namun demikian bilamana dikaji dalam ketentuan *Burgerlijk Wetbook*, maka tindakan pelelangan dapat disimak sebagai tindakan kelanjutan untuk menjamin pengembalian uang kreditur dari debitur⁹. Hal ini dapat dijumpai pada ketentuan Pasal 1150 BW yang menetapkan tentang pengertian gadai adalah sebagai berikut :

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Dari segi sosiologi eksistensi lembaga lelang pada awalnya muncul karena adanya kebutuhan masyarakat, yang membutuhkan alat bukti tertulis yaitu akta

⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, h.101.

otentik. Lembaga lelang mempunyai fungsi public dan fungsi prihat, sehingga dapat digunakan sebagai sarana perekonomian sekaligus parameter bagi pencapaian rasa keadilan di masyarakat dalam rangka penjualan benda karena eksekusi, penjualan barang milik Negara/daerah dan kekayaan Negara yang dipisahkan dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk menggunakan lembaga lelang dalam menjual harta bendanya secara sukarela.¹⁰

Bilamana dikaji secara seksama, dijumpai kekaburan norma terkait dengan pelelangan atas benda jaminan gadai. Ketentuan tersebut tidak secara tegas menyebutkan apakah pelelangan dapat dilakukan secara mandiri oleh kreditur termasuk juga Pegadaian atautkah harus mendapatkan bantuan dari institusi lainnya. Hal ini sejalan dengan konsep lelang yang dijumpai pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 yang menyatakan Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Demikian pula mengenai jenis-jenis lelang menurut Pasal 1 ayat (4), (5) dan (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 dibedakan atas 3 (tiga) jenis yaitu Lelang Paksa (eksekusi), Lelang Non Eksekusi Wajib dan Lelang Non Eksekusi Sukarela.

Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan suatu putusan atau penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk

¹⁰ Harry Kasmidi, *Pengetahuan Lelang Negara*, Bahan Kuliah Hukum Lelang, Surabaya, 2005, h.6

Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang. Sedangkan Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.

Dengan demikian, kekosongan norma pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 10 tahun 1990 dan kekaburan norma pada pasal 1150 BW, telah melahirkan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji terkait dengan kegiatan lelang yang dilakukan oleh Pegadaian. Permasalahan yang dimaksudkan mulai dari dasar kewenangan Pegadaian dalam melakukan lelang atas benda jaminan gadai, sampai pada upaya Hukum Debitur yang dirugikan atas pelelangan Jaminan Gadai oleh Pegadaian, dikaji dari ketentuan lelang yang berlaku di Indonesia. Bertolak dari hal itulah maka judul tesis ini adalah “Pelelangan atas Benda Jaminan Gadai pada PT. Pegadaian”.

1.2 Rumusan Permasalahan

Sehubungan dengan latar belakang permasalahan yang telah diajukan, adapun permasalahan yang akan dikaji dalam kaitannya dengan Pelelangan atas Benda Jaminan Gadai dibatasi pada 2 (dua) hal. Kedua permasalahan yang dimaksud antara lain yaitu :

1. Apakah yang menjadi dasar kewenangan PT. Pegadaian dalam melaksanakan Lelang atas Benda Jaminan Gadai ?
2. Bagaimanakah upaya Hukum Debitur yang dirugikan atas pelelangan Benda Jaminan Gadai oleh PT. Pegadaian ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis secara normative mengenai sumber kewenangan beserta karakteristik hukum dan tindakan PT. Pegadaian dalam melakukan lelang atas benda jaminan gadai
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan dari upaya Hukum Debitur yang dirugikan atas pelelangan Benda Jaminan Gadai oleh PT. Pegadaian dikaji dari ketentuan lelang di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya sangat diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, serta menambah khasanah pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya pada bidang Hukum Lelang dan Hukum Kenotariatan berkaitan dengan Pelelangan atas Benda Jaminan Gadai.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PT. Pegadaian, masyarakat, maupun bagi peneliti ini sendiri, adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

1. Bagi PT. Pegadaian, hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman berkenaan dengan karakter beserta keabsahan dari tindakannya dalam melakukan pelelangan atas benda jaminan gadai.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang keberadaan PT. Pegadaian dalam melakukan pelelangan atas benda jaminan gadai beserta mekanisme lelang yang harus ditempuhnya sesuai dengan ketentuan lelang yang berlaku di Indonesia.
3. Bagi peneliti sendiri, disamping untuk kepentingan penyelesaian studi juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang pelaksanaan lelang atas benda jaminan gadai.

1.5 Kajian Pustaka

Sehubungan dengan penelitian ini ada beberapa konsep yang menjadi fokus kajian pustaka, antara lain berkenaan dengan Konsep Pegadaian, Konsep Gadai, dan Konsep Lelang. Dalam kaitan itu, berikut ini dijelaskan dari makna konsep-konsep tersebut untuk adanya kejelasan pemaknaannya, seperti berikut ini.

1.5.1 Peran Pegadaian

Tugas pokok PT. Pegadaian adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Masyarakat yang sedang memerlukan pinjaman atau pun mengalami kesulitan keuangan cenderung dimanfaatkan oleh lembaga keuangan

seperti lintah darat dan pengijon untuk mendapatkan sewa dana atau bunga dengan tingkat bunga yang sangat tinggi.

1.5.2 Unsur Gadai

Dari definisi gadai tersebut, unsur-unsur gadai (secara umum) berdasarkan pasal tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak. Pada dasarnya gadai itu merupakan suatu hak kebendaan bagi pihak yang berpiutang atau kreditur. Hak kebendaan hanya meliputi barang-barang yang bergerak dan tidak meliputi barang-barang yang tidak bergerak.
- b. Barang bergerak tersebut diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau seorang lain atas namanya. Perolehan dan penyerahan barang bergerak tersebut adalah dari pihak yang berutang atau debitur ataupun dari pihak ketiga. Penyerahan dapat dilakukan secara nyata ataupun melalui sebuah akta.
- c. Memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya. Melalui hak kebendaan berupa gadai ini, pihak yang berpiutang atau kreditur menjadi kreditur konkuren terhadap kreditur-kreditur lainnya dalam hal pelunasan hutang-hutang pihak yang berutang atau debitur.
- d. Dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. Walaupun pihak yang berpiutang atau

kreditur ini memiliki hak konkuren dibandingkan dengan kreditur yang lainnya, namun terdapat hak lain yang lebih tinggi yaitu hak yang dimiliki oleh balai lelang atas biaya biaya pelelangan barang bergerak dan biaya pemeliharaan barang bergerak yang digadaikan. Pelunasan biaya-biaya tersebut harus didahulukan dari pelunasan atau hak-hak yang lain.

Dari definisi dan unsur-unsur di atas, gadai merupakan hak kebendaan dan timbul dari suatu perjanjian gadai. Perjanjian gadai inipun tidaklah berdiri sendiri melainkan merupakan perjanjian ikutan atau *accessoir* dari perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok ini biasanya adalah berupa perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur.

Dalam suatu perjanjian hutang piutang, debitur sebagai pihak yang berutang meminjam uang atau barang dari kreditur sebagai pihak yang berpiutang. Agar kreditur memperoleh rasa aman dan terjamin terhadap uang atau barang yang dipinjamkan, kreditur mensyaratkan sebuah agunan atau jaminan atas uang atau barang yang dipinjamkan. Agunan ini diantaranya bisa berupa gadai atas barang-barang bergerak yang dimiliki oleh debitur ataupun milik pihak ketiga. Debitur sebagai pemberi gadai menyerahkan barang-barang yang digadaikan tersebut kepada kreditur atau penerima gadai. Disamping menyerahkan kepada kreditur, barang yang digadaikan ini dapat diserahkan kepada pihak ketiga asalkan terdapat persetujuan kedua belah pihak.

1.5.3 Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai

Penerima Gadai adalah Pihak yang menerima barang dalam bentuk gadai sebagai jaminan pembayaran utang.

a. Hak Pemegang Gadai

- Pemegang gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan, yaitu apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo atau pada waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedang hasil penjualan barang jaminan tersebut diambil sebagian untuk melunasi utang pemberi gadai dan sisanya dikembalikan kepadanya.
- Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.
- Selama utangnya belum dilunasi, maka pemegang gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai (*Hak Retentie*)

b. Kewajiban Pemegang Gadai

- Pemegang gadai berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya.
- Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan barang-barang yang digadaikan untuk kepentingan sendiri.
- Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

1.5.4 Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

Pemberi Gadai adalah Pihak yang menyerahkan barang dalam bentuk gadai sebagai jaminan utang.

a. Hak Pemberi Gadai :

1. Pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi utangnya.
2. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian pemegang gadai.
3. Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan utang, sewa modal dan biaya lainnya.
4. Pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya bila pemegang gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya.

b. Kewajiban Pemberi Gadai :

1. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utang yang telah diterimanya dari pemegang gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan termasuk sewa modal dan biaya lainnya yang telah ditentukan pemegang gadai.
2. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya kepada pemegang gadai.

1.5.5 Berakhirnya Hak Gadai

Suatu perjanjian utang piutang pada dasarnya tidak ada bersifat langsung, artinya perjanjian tersebut sewaktu-waktu akan dapat berakhir atau batal. Demikian pula dengan perjanjian gadai. Namun batalnya hak gadai akan sangat

berbeda dengan hak-hak yang lain. Hak gadai dikatakan batal atau berakhir apabila :

- a. Utang-piutang yang terjadi telah dibayar dan terlunasi.
- b. Barang gadai keluar dari kekuasaan pemberi gadai, yaitu bukan lagi menjadi hak milik pemberi gadai.
- c. Para pihak tidak melaksanakan yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing.

Barang gadai tetap dibiarkan dalam kekuasaan pemberi gadai atau pun yang kembalinya atas kemauan yang berpiutang.

1.5.6 Penggolongan Jaminan Hutang

Penggolongan jaminan hutang dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penggolongan Jaminan berdasarkan Sifatnya, yaitu:

a. Jaminan yang bersifat Umum.

merupakan jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta benda milik debitur, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 BW, yaitu " segala harta/hak kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di masa mendatang, menjadi tanggungan untuk semua perikatan perorangan".

b. Jaminan yang bersifat Khusus.

merupakan jaminan yang diberikan dengan penunjukan atau penyerahan atas suatu benda/barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan untuk melunasi

utang atau kewajiban debitur, baik secara kebendaan maupun perorangan, yang hanya berlaku bagi kreditur tertentu saja.

c. Jaminan yang bersifat Kebendaan dan Perorangan.

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda tersebut. Penggolongan jaminan berdasarkan atau bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk: hipotek (Pasal 1162 BW), Hak Tanggungan, gadai (pand), dan fidusia. Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan, dapat berupa borgtoch (personal guarantee) yang pemberi jaminannya adalah pihak ketiga secara perorangan, dan jaminan perusahaan, yang pemberi jaminannya adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum.

2. Penggolongan jaminan berdasarkan Objek atau Bendanya:

a. Jaminan dalam bentuk Benda Bergerak.

dikatakan benda bergerak, karena sifatnya yang bergerak dan dapat di pindahkan atau dalam UU dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya pengikatan hak terhadap benda bergerak. Jaminan dalam bentuk benda bergerak dibedakan atas benda bergerak yang berwujud, pengikatanya dengan gadai (pand), dan fidusia, dan benda bergerak yang tidak berwujud, yang pengikatannya dengan gadai (pand), cessie dan account revecieble.

b. Jaminan dalam bentuk Benda Tidak Bergerak.

merupakan jaminan yang berdasarkan sifatnya tidak bergerak dan tidak dapat di pindah-pindahkan, sebagaimana yang diatur dalam *Burgerlijk Wetbook*. Pengikatan terhadap jaminan dalam bentuk benda bergerak berupa hak tanggungan (hipotek).

3. Penggolongan jaminan berdasarkan Terjadinya:

a. Jaminan yang lahir karena Undang-undang.

merupakan jaminan yang ditunjuk keberadaannya oleh undang-undang, tanpa adanya perjanjian dari para pihak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 BW, seperti jaminan umum, hak privilege dan hak retensi.

b. Jaminan yang lahir karena Perjanjian.

merupakan jaminan yang terjadi karena adanya perjanjian antara para pihak sebelumnya, seperti gadai (pand), fidusia, hipotek, dan hak tanggungan.

1.5.7 Konsep Lelang

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pengertian lelang dikemukakan sebagai “penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang”. Batasan tersebut menunjukkan pengertian Lelang terbatas pada penjualan barang di muka umum, ada sebagian orang-orang yang diundang atau diberi tahu sebelumnya kalau akan ada pelelangan, orang yang hadir diberi kesempatan untuk melakukan penawaran, menyetujui atau mendaftarkan harga serta dilaksanakan dengan cara penawaran yang khusus dihadapan pejabat lelang.

1.5.8 Fungsi Lelang

- a. *Fungsi Publik* : penjualan secara lelang sebagai system penjualan yang terbuka/transparan, kompetitif sehingga terbentuk harga yang optimal, adil, guna mengamankan barang-barang milik/kekayaan Negara dan

melindungi kepentingan para pihak sehingga terwujud keadilan dalam masyarakat. Penjualan lelang harus dilakukan di hadapan pejabat lelang selaku pejabat umum yang diangkat pemerintah serta dibuat berita acara (Risalah Lelang) yang otentik, sehingga ada kepastian hukum berdasarkan hal itu pembuat undang-undang mengharuskan penjualan lelang di berbagai produk perundang-undangan.

- b. *Fungsi Privat* : Penjualan Lelang sebagai perikatan diantara para pihak
- c. *Fungsi Pasar* : Penjualan Lelang meruakan institusi pasar yang mempertemukan penjual dengan pembeli yang berarti lelang juga berfungsi memperlancar arus lalulintas perdagangan.
- d. *Fungsi Budgetaria* : setiap pelaksanaan lelang dipungut pajak yang lazim disebut bea lelang sebagai penerimaan Negara, selain itu terhadap penjualan barang tetap dikenakan PPh kepada penjual dan pembeli lelang diwajibkan melunasi BPHTB sebelum dapat mengambil kutipan risalah lelang.¹¹

1.5.9 Ciri-Ciri Tindak Pidana

Yang dimaksud Tindak Pidana adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka

¹¹ FX Ngadjijarno, *Pengetahuan Lelang*, Jakarta, 1999, h.6

terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengan-tengan masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak

ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan
- d. hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Dalam kitab menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan *unsur objektif* adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Dari kasus ini dapat dikaji bahwa upaya hukum debitur yang dirugikan atas pelaksanaan lelang benda jaminan gadai atau dengan kata lain penuntut umum mengajukan tuntutan pidana setelah adanya surat tuntutan. Surat tuntutan, diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai (pasal 182 ayat 1 KUHAP). Jadi, surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian di persidangan pidana selesai dilakukan. Surat tuntutan ini sendiri berisikan tuntutan pidana. *“Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.”*

Surat Tuntutan atau dalam bahasa lain disebut dengan Rekusitor adalah surat yang memuat pembuktian Surat Dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana. Agar supaya Surat Tuntutan tidak mudah untuk disanggah oleh terdakwa/penasehat hukumnya, maka Surat Tuntutan harus dibuat dengan lengkap dan benar.

Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat Surat Tuntutan :

1. Surat Tuntutan harus disusun secara sistematis.
2. Harus menggunakan susunan tata bahasa indonesia yang baik dan benar.
3. Isi dan maksud dari Surat Tuntutan harus jelas dan mudah dimengerti.
4. Apabila menggunakan teori hukum harus menyebut sumbernya.

1.6.0 Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan

Tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan unsur subyektif.

Adapun *unsur obyektif* yang dimaksud adalah berupa hal-hal sebagai berikut : (1) Unsur perbuatan materiel, seperti perbuatan mengambil (dalam kasus pencurian), memaksa (dalam kasus pemerasan), memiliki/mengklaim (dalam kasus penggelapan, menggerakkan hati/pikiran orang lain (dalam kasus penipuan) dan sebagainya; (2) Unsur benda/barang; (3) Unsur keadaan yang menyertai terhadap obyek benda yakni harus merupakan milik orang lain; (4) Unsur upaya-upaya tertentu yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang; (5) Unsur akibat konstitutif yang timbul setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang.

Sedangkan *unsur subyektifnya* adalah terdiri atas : (1) Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang

diketahuinya/patut diduga olehnya” dan sebagainya; dan (2) Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan eksplisit/tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak.

Mengenai Delik Penipuan, KUHP mengaturnya secara luas dan terperinci dalam Buku II Bab XXV dari Pasal 378 s/d Pasal 395 KUHP. Namun ketentuan mengenai delik genus penipuan (tindak pidana pokoknya) terdapat dalam Pasal 378 KUHP, berdasarkan pasal tersebut maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :

1. Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata : “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*”; dan
2. Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas : (a) Unsur barang siapa; (b) Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang; dan (c) Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan.

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*)

secara teori adalah mencakup makna *willen en wicens* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan terdakwa memang benar telah :¹²

- a. bermaksud menguntungkan diri sendiri / orang lain secara melawan hukum,
- b. “menghendaki” atau setidaknya “mengetahui/menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik).
- c. “mengetahui/menyadari” bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Selanjutnya mengenai Tindak Pidana Penggelapan, KUHP telah mengaturnya dalam Buku II Bab XXIV yang secara keseluruhan ada dalam 6 (enam) pasal yaitu dari Pasal 372 s/d Pasal 377 KUHP. Namun ketentuan mengenai delik genus dari penggelapan (tindak pidana pokoknya) terdapat pada Pasal 372 KUHP, berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa secara yuridis delik penggelapan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :

1. Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan petaku untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang melalui kata :
“*dengan sengaja*”; dan

¹² P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989, Hlm. 142

2. Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas : (a) Unsur barang siapa; (b) Unsur menguasai secara melawan hukum; (c) Unsur suatu benda; (d) Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan (e) unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Jadi untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku penggelapan, Majelis Hakim Pengadilan pun harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan, apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penggelapan baik berupa unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, kesengajaan pelaku penggelapan (*opzet*), melahirkan implikasi-implikasi pembuktian apakah benar (berdasar fakta hukum) terdakwa memang :¹³

- a. “menghendaki/bermaksud” menguasai suatu benda secara melawan hukum
- b. “mengetahui/menyadari” secara pasti yang dia kuasai itu yaitu sebuah benda
- c. “mengetahui/menyadari” benda tersebut sebagian/seluruhnya adalah milik orang lain
- d. “mengetahui” bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Sedangkan terkait unsur-unsur obyektif delik penggelapan, menurut perspektif doktrin hukum pidana ada beberapa hal yang harus dipahami juga sebagai berikut :

1. Pelaku penggelapan harus melakukan penguasaan suatu benda yang milik orang lain tersebut secara melawan hukum. Unsur melawan hukum

¹³ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Edisi Ke-5, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 106.

(*wederrnechtelijk toeigenen*) ini merupakan hal yang harus melekat adapada perbuatan menguasai benda milik orang lain tadi, dan dengan demikian harus pula dibuktikan. Menurut van Bemmelen dan van Hattum, makna secara melawan hukum dalam hal ini cukup dan bisa diartikan sebagai “*bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat*”

2. Cakupan makna “suatu benda” milik orang lain yang dikuasai pelaku penggelapan secara melawan hukum tadi, dalam praktek cenderung terbatas pada pengertian benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau biasa disebut dengan istilah “*benda bergerak*”.
3. Pengertian bahwa benda yang dikuasai pelaku penggelapan, sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, adalah mengandung arti (menurut berbagai *Arrest Hoge Raad*) bahwa harus ada hubungan langsung yang bersifat nyata antara pelaku dengan benda yang dikuasainya.

Berdasarkan paparan singkat mengenai apakah hakekat perbuatan penipuan, dan penggelapan tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa meskipun batas antara keduanya dalam realitas kasus seringkali memang tipis, namun tetap dapat dibedakan berdasar doktrin-doktrin hukum terkait. Sehingga suatu kasus wanprestasi sebagaimana telah diilustrasikan, yang hakekatnya merupakan masalah murni keperdataan (kontraktual individual), semestinya tetap harus dipandang dan diletakkan secara proporsional dan tidak ditarik secara sederhana apalagi dengan “pemaksaan rekayasa” sebagai kasus kejahatan penipuan ataupun penggelapan, terlebih lagi jika hal itu dilakukan dengan maksud atau tujuan-tujuan tertentu.

1.6 Metode Penelitian / Penulisan

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini berangkat dari kekosongan dan kekaburan norma berkaitan dengan Pelelangan atas Benda Jaminan Gadai dimana kewenangan PT. Pegadaian dalam melakukan lelang secara mandiri (*Parate Excecutie*) atas benda jaminan gadai, serta upaya Hukum Debitur yang dirugikan atas pelelangan Jaminan Gadai oleh PT. Pegadaian. Oleh karena itu, penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dan sesuai dengan karakter “*sui generis*” dari ilmu hukum, maka penelitiannya difokuskan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dimana Penelitian Normatif yaitu penelitian Hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, diantaranya aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, dan penjelasan umum, pasal demi pasal.¹⁴

1.6.2 Tipe Pendekatan (*Approach*)

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan penulis dalam tesis ini adalah melalui pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi peneliti untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h.32.

dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecakan isu hukum yang dihadapi.¹⁵

1.6.3 Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan dalam memecahkan permasalahan dan sebagai penunjang dalam penulisan tesis ini digunakan dua bahan hukum, yaitu :

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perUndang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perUndang-Undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶

Sebagai bahan hukum primer dari penelitian ini berasal dari penelitian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan PT. Pegadaian dan Hukum Lelang, antara lain :

- a. *Burgerlijk Wetbook voor Indonesia* (BW),
- b. Peraturan Lelang Stb. 1908 Nomor 189 (*Vendu Reglement*),
- c. Instruksi Lelang Stb. 1908 Nomor 190 (*Vendu Instructie*),
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,
- e. Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158/PMK.06/2013 tentang Pejabat Lelang Kelas I,

¹⁵ *Ibid*, h.93

¹⁶ *Ibid*, h.141

- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159/PMK.06/2013 tentang Pejabat Lelang Kelas II,
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.06/2013 tentang Balai Lelang,
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 tentang Gadai
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2011 tentang PT. Pegadaian,
- j. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan Hukum Sekunder berupa semua aplikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷

Selain sumber penelitian hukum diatas, digunakan pula sumber bahan hukum non hukum yang digunakan untuk melengkapi sumber-sumber lain yang dirasa penulis kurang lengkap dalam menjawab permasalahan yang dihadapi. Bahan non hukum terdiri dari dialog, seminar, ceramah, dan kuliah, termasuk didalamnya media elektronik yaitu bersumber dari internet.¹⁸

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik ini dilakukan melalui penelaahan atau studi kepustakaan, pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang disusun sesuai pokok permasalahan dalam penelitian melalui langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis berdasarkan

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*, h.164

kategori masalah. Pembahasan masalah dalam penelitian hukum ini akan dilakukan secara kritis dengan menggunakan teori-teori hukum yang disusun secara sistematis dan teratur untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam tesis ini dan untuk mengungkap nilai kebenaran yang terkandung didalamnya.

1.6.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah berhasil dikumpulkan kemudian dilakukan analisa dengan cara menginterpretasikan substansi peraturan hukum sesuai dengan focus bahasan. Kemudian dianalisis peraturan apa saja yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam tesis ini secara menyeluruh, sehingga dapat dilihat apakah ada peraturan yang saling berkaitan, berbenturan maupun menganalisis apakah ada permasalahan yang belum ada peraturan sehingga perlu dibuatkan peraturan baru.

Langkah berikutnya adalah menguraikan masalah, mengemukakan pandangan dan mengemukakan pendapat serta memecahkan permasalahan berdasarkan bahan hukum yang telah diperoleh. Dengan metode ini diharapkan akan mengetahui ketentuan mana yang harus dipergunakan sesuai dengan fokus bahasan yang akan dibahas dalam tesis ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis yang berjudul “Pelelangan atas Benda Jaminan Gadai pada PT. Pegadaian” terdiri dari 4 (empat) bab, yang masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab agar penulisan tesis ini bisa menjadi lebih terarah, sistematis, dan mudah dipahami.

Uraian bab pertama diawali dengan Pendahuluan, yang disajikan pada Bab I, Pada bab ini berisi uraian dalam bentuk garis besar untuk mengawali seluruh rangkaian uraian dan pembahasan tesis, pada bab ini merupakan gambaran umum permasalahan yang dibahas didalam latar belakang permasalahan, sedangkan permasalahannya diletakkan pada Rumusan Masalah, pembahasan materi agar menjadi satu kesatuan dalam penafsiran dapat dilihat pada alasan pemilihan judul, juga dituliskan pada sub bab ini mengenai Tujuan Penelitian dan Manfaat dari penelitian ini. Kajian Pustaka sebagai kerangka dan landasan teori dari penulisan tesis ini. Dalam pembatasannya agar sesuai dengan kadar penulisan karya ilmiah diletakkan pada Metode Penelitian/ Penulisan, serta Sistematika Penulisan sebagai pertanggung jawaban ilmiah dalam penulisan tesis ini, karena dengan adanya rumusan tersebut dapat diketahui secara menyeluruh gambaran permasalahan yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya dalam tesis ini.

Kemudian untuk Bab II merupakan pembahasan mengenai Rumusan Masalah yang pertama yakni dasar kewenangan PT. Pegadaian dalam melaksanakan Lelang atas Benda Jaminan Gadai. Bab ini berisikan tentang pembahasan mulai dari Persyaratan, Prosedur, Mekanisme Lelang Benda Jaminan Gadai, dan Para Pihak dalam Lelang Benda Jaminan Gadai, serta Kewenangan PT. Pegadaian dalam Pelelangan atas Benda Jaminan Gadai.

Selanjutnya, dalam Bab III merupakan pembahasan mengenai Rumusan Masalah yang ke dua yaitu upaya Hukum Debitur yang dirugikan atas pelelangan Benda Jaminan Gadai oleh PT. Pegadaian. Bab ini dikupas untuk

menjawab permasalahan yang berkaitan dengan upaya hukum yang dapat ditempuh bagi debitur yang dirugikan atas pelaksanaan lelang eksekusi Jaminan Gadai yang dilakukan oleh PT. Pegadaian.

Akhirnya penutup yang diletakkan pada Bab IV, Bab ini berisikan kesimpulan sebagai jawaban dari pembahasan dua permasalahan yang telah diuraikan dan disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan analisa yang diperoleh dalam penelitian.

